

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bantuan pendidikan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dilakukan dengan cara universitas memberikan informasi tentang adanya bantuan KIP-K di UIN Imam Bonjol Padang melalui sosialisasi langsung dan media online. Adapun syarat penerima KIP-K yaitu: telah memiliki kartu KIP saat di sekolah SMA/ sederajat; nilai yang mencukupi batas rata-rata; melengkapi data-data persyaratan pendaftaran, salah satunya dengan mengirimkan foto rumah yang mana foto rumah harus diambil dari segala arah dan begitu juga dengan bagian dalam beserta fasilitas yang ada didalam rumah; Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); dan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua (SKPOT). Setelah itu pihak kampus akan mengumumkan terkait dengan siapa saja calon-calon mahasiswa yang lulus dan akan mendapatkan bantuan KIP-K. Selanjutnya akan dilakukan tahapan terakhir yaitu melakukan survei lapangan yang dilakukan langsung oleh petugas survei yang ditunjuk langsung oleh pihak kampus pusat yang berjumlah 20 anggota survei yang dibagi dalam bentuk kelompok, yang mana setiap kelompok terdiri dari 4 orang, dalam setiap kelompok memiliki ketua kelompok. Adapun orang-orang ditunjuk untuk melakukan survei itu sendiri telah ditunjuk berdasarkan perwakilan dari setiap unit (fakultas) yang ada di UIN Imam Bonjol Padang. Adapun terkait dengan dana KIP-K yang diperoleh oleh mahasiswa setiap semesternya sebesar Rp 6.600.000 persemester, adapun kewajiban yang harus dipenuhi mahasiswa penerima KIP-K yaitu: wajib membayar UKT sebesar Rp 2.400.000 setiap semesternya; mahasiswa penerima KIP-K juga harus mempunyai IPK di

atas 3,00 dan diwajibkan untuk selalu mempertahankan bahkan untuk meningkatkan nilai Indeks Prestasi semester (IPS) disetiap semesternya dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) agar tetap bisa mendapatkan uang KIP-K untuk semester berikutnya. Apabila terjadi penurunan nilai Indeks Prestasi semester (IPS) dibawah 3,00, jika itu terjadi 1 kali maka akan diberikan teguran berupa surat peringatan, namun jika terjadi 2 kali maka akan dilakukan pencabutan bantuan KIP-K langsung tanpa adanya teguran, yg mana hal ini dilakukan oleh para pihak dari akademik pusat (rektorat). Namun untuk mahasiswa penerima KIP-K di Fakultas Syariah pada umumnya tidak ada yang pernah nilainya sampai dibawah 3,0 melainkan selalu diatas 3,0 atau setara, jadi peneguran ataupun penarikan KIP-K sejauh ini tidak pernah terjadi di Fakultas Syariah. Dan jika mahasiswa penerima KIP-K mengajukan cuti dengan alasan apapun maka bantuan KIP-K nya akan dicabut, karena mahasiswa penerima KIP-K tidak memiliki alasan apapun untuk bisa mengajukan cuti, sebab semua biaya kuliahnya sudah ditanggung oleh pemerintah.

2. Tinjauan hibah terhadap bantuan pendidikan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang bukan dikategorikan kepada hibah melainkan hadiah, karena bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan (Ditjen Dikti) hanya kepada mahasiswa yang berprestasi dibidang akademik dan memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ketingkat lebih tinggi, maka hadiah diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya apapun serta tanpa adanya syarat berupa imbalan yang diberikan oleh penerima bantuan KIP-K sebagai gantinya kepada pemberi hadiah (pemerintah), serta terdapat manfaat yang dapat diperoleh oleh mahasiswa sebagai penerima hadiah bantuan KIP-K yang sangat membantu mahasiswa yang tidak/kurang mampu dalam membiayai pendidikannya di perguruan tinggi.

3. Efektivitas bantuan pendidikan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terhadap peningkatan akademik mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang adalah belum efektif (sesuai dengan yang diinginkan) karena tidak semua tujuan dari Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tercapai, seperti; kurang tepatnya sasaran penerima bantuan program KIP-K, pemanfaatan dana yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak terpenuhinya semua tugas dan kewajiban mahasiswa sebagai penerima KIP-K. Selain itu terdapat beberapa mahasiswa yang memberikan data pendaftaran KIP-K tidak sesuai dengan kenyataannya yang ada di lapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang supaya memberikan data-data yang sebenarnya pada saat mendaftar sebagai calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP-K).
2. Diharapkan kepada pihak Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang supaya lebih teliti dan hati-hati dalam memutuskan mahasiswa yang cocok untuk mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
3. Diharapkan kepada mahasiswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang agar membelanjakan uang bantuan tersebut untuk keperluan kuliah dan tidak membelanjakannya untuk kebutuhan mewah.
4. Diharapkan kepada mahasiswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang agar dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aini, Alisatul. 2024. KIP Kuliah (pengertian, Cakupan Pembiayaan, dan Syaratnya). *Artikel glints info dan tips beasiswa*.
- Amirullah, S. H. &. (2021). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Anggito, J. S. & A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakrta: Sinar Grafika Offset
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Desliana. 2023. *Wujudkan Masa Depan Gemilang Dengan KIP Kuliah*. Diakses 01 Januari 2024. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/08/wujudkan-masa-depan-gemilang-dengan-kip-kuliah>
- Enap, Agus. 2013. *Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Di Bidang Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah: Studikusus Kebijakan Publik Di Kabupaten dan Kota Bekasi*. Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jarta: Kencana
- Haroen, Nasrun. 2003. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, Iqbal, M.S Khadafi, Lolita. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hafrienda, R., Candradewini, C., & Munajat, M. D. E. (2023). Efektivitas Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sma Negeri Di Kota Bukittinggi. *Jane - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 697.
- Ismail, Ayub. 2023. *Tentang KIP Kuliah Manfaat dan Syarat*. Diakses tanggal 25 April

2024. <https://stkom.ac.id/artikel/tentang-kip-kuliah-manfaat-dan-syarat>
- Jatnika, Yanuar. 2024. Fakta-Fakta KIP Kuliah 2023. *Artikel Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan*. <https://puslabdik.kemdikbud.go.id/fakta-fakta-kip-kuliah-2023/>
- Jekri Sapuandi. (2022). Kehidupan Sosial Ekonomi Tani Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Bener Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues. *Skripsi*, 33(1), 1–12.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Najmia, S. (2021). Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah. *Skripsi*, 8–9. <http://repository.iainpare.ac.id/2836/1/17.2400.016.pdf>
- Pasaribuan, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakrta: Sinar Grafika
- Permatasari, K. P. (2021). Tinjauan Hibah Pada Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*, 1–68.
- Purnamasari, N. (2023). Efektivitas Program Beasiswa Bidikmisi Dan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Kuliah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Efektivitas Program Beasiswa Bidikmisi Dan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Kuliah Pada Mahasiswa. *Skripsi*.
- Purwana, Agung Eko. 2014. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Artikel*. <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>
- Ramulyo, Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 85–104.
- Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Sayid, Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif
Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

Ummah, M. S. (2019). Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan). In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

Yanuar. 2024. *Fakta-Fakta KIP Kuliah*. Diakses tanggal 19 Maret 2024.
<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/fakta-fakta-kip-kuliah-2023/>

